

KEDUDUKAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA WEWIT KECAMATAN ADONARA TENGAH)

Ariyansa Amir^{1*}, Agustinus Hedewata², Helsina Fransiska Pello³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: khatimah401@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsinafransiska@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *This research aims to find out how the wife's position in the household in Wewit Village, Central Adonara District, in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and what are the legal consequences of the position of the wife's rights and obligations in the household in Wewit Village, Adonara District Currently being reviewed is Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The research method used by researchers is a type of empirical research, namely research carried out directly in the field, namely by engaging directly with participants, which is related to the formulation of the research problem being studied. The data sources used are the legal sources and materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research show that 1) the position of the wife in the tanges household is equal or balanced with the husband, the rights and obligations of the wife in the household are to earn a living physically and mentally, take care of the household as well as possible, get a dowry, have the right to good treatment from her husband, obey husband's orders and serves the husband's biological needs. 2) the legal consequences of the position of the wife's rights and obligations in the household, namely that the husband may file for divorce (one) if the wife's rights and obligations are not carried out in the household and vice versa, the wife can also file a divorce suit against the husband if the husband does not carry out his rights and obligations properly. Good. The husband must give a warning (tauji) to the wife to immediately change her attitude in carrying out her duties as a wife in the household.*

Keywords: *The Wife's Position; In The Household*

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini di perlukan adanya kerja sama serta interaksi harmonis. Namun demikian semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan perkawinan. Perkawinan bagi umat manusia adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sepasang suami isteri dengan tujuan yang sakral yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.¹Tujuan utamanya adalah untuk membuat keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan cinta dan penuh kasih sayang. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami isteri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang penuh kedamaian, kecintaan dan kasih sayang tidak akan tercapai.² Bahwa Sistem perkawinan yang dibuat oleh Islam adalah menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat, di mana martabat laki-laki dan perempuan adalah sama atau tidak berbeda. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwasanya ajaran islam memperhatikan kesejahteraan keluarga, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.³ Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah "*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*". Sedangkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan suci (*miitsaaqan ghaliizhan*) untuk membentuk keluarga yang bahagia atau *sakinah mawaddah warahma*, sebagai bentuk kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Bahwa Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan status, dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan. Tidak lain dan tidak bukan lantaran yang membedakan mereka adalah sebatas mana tingkat ketakwaan manusia itu sendiri kepada Allah SWT.⁴

Adapun mengenai hak-hak manusia, maka hak untuk memperoleh kebebasan adalah merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi dalam hidup, di mana Islam sama sekali tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh segala bentuk kebebasan tersebut. Islam mempunyai posisi yang unik, karena mengakui status ekonomi perempuan yang independen dan memberinya hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali. Islam berpandangan bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah sama atau setara. Dengan demikian Islam adalah agama yang memerdekakan perempuan, sehingga tidak benar sebuah pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah tidak adil dan terdapat diskriminasi antara kaum perempuan dan laki-laki, sebagaimana disampaikan oleh orang-orang barat terutama oleh kaum orientalis barat.

Dalam rumah tangga, setiap pasangan suami isteri perlu menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak tersendiri. Dalam Hukum Islam saja setiap suami wajib melayani isterinya dengan baik dan setiap isteri juga wajib taat dan melayani suami dengan sebaiknya. Islam adalah agama yang sempurna, setiap hukum dan peraturan yang terdapat bukan hanya memihak kepada lelaki, tetapi juga kepada perempuan dan

¹Ahmad Rofiq , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 48

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2005), hal. 4

³ Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial: Dalam Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwa*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hal. 256

⁴Murtadha Muthahari, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam, Ahli Bahasa Ilyas Hasan*, (Jakarta: Lentera, 2009), hal. 100

kesemua pihak. Islam telah menetapkan para suami bertanggungjawab dalam memimpin rumah tangganya dan memenuhi hak-hak isterinya dan memerintahkan supaya mereka berlaku baik terhadap isteri mereka sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW.⁵

Sebagai konsekuensi logis dari adanya suatu perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan.⁶ Masing-masing pihak hendaknya memperhatikan dan memenuhi kewajibannya pada pasangannya sebelum berharap haknya secara utuh terpenuhi.⁷ Pandangan terkait hak dan kewajiban ini sangat diperlukan oleh masing-masing pasangan, hal ini diperlukan agar suami dan isteri dapat menjalankan peran serta memberikan hak dan kewajiban terbaik untuk mencapai tujuan dalam bentuk rumah tangga. Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik dari suami atau isteri perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat egois. Karena mereka berdua berpasangan, maka dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya.⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas Ulama yang menyatakan bahwa kedudukan antara suami isteri adalah kedudukan yang sejajar dan bersifat kemitraan. Sehingga dalam keluarga tidak diperkenankan adanya superioritas walaupun masih harus jelas adanya kepatuhan terhadap konsep kepemimpinan yang ada dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat kedua dari Al Quran yaitu Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

...هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ...

Artinya: "...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...."⁹

Ayat ini menurut Ahli Tafsir mengilustrasikan bahwa suami isteri itu bagaikan pakaian yang dikenakan di badan. Dimana dengan pakaian tersebut seseorang bisa tertutupi aurat ataupun aibnya. Begitu juga suami, dengan adanya isteri ia akan tertutupi dari kejelakannya, dan sebaliknya. Sebab itulah, maka suami isteri harus kompak dan searah dalam mengatur rumah tangga.¹⁰

Maka oleh karena itu Perkawinan ialah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang perempuan (suami dan isteri) yang mengandung aspek keperdataan yang mana menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami dan isteri.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84: Bahwa "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

⁵M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2007), hal. 17

⁶Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Keluarga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri Di kota Lhokseumawe*, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan, ekonomi Islam 10, 1 (2018).

⁷Dwi Suratno and Ermi suhasti syafei, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada keluarga Tki Di Desa Tresnarejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita*, *Al-Ahwal: Jurnal hukum Keluarga Islam* 8 no. 1 (2016).

⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta : Ircisod, 2019), hal. 370

⁹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2015)

¹⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkam. Ahli Bahasa Mu'ammal Hamidy Dan Imron A. Manan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hal. 110

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam, Cet. Ke-4* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 51

Konsep mengenai hak dan kewajiban ini juga di sebutkan dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 30 “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selain itu dalam pasal 31 menyebutkan:

(1) “Hak dan kewajiban isreti adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.

Apabila mengarah penjelasan diatas, bahwa terjadinya perkawinan itu melahirkan adanya akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan adanya suatu hak-hak dan suatu kewajiban antara suami dan istri. Jika saja antara suami dan istri bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan dalam hubungan rumah tangga. Salah satu kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya atau bisa juga disebut laki-laki sebagai penjamin ekonomi keluarga. Kewajiban memberikan nafkah harta, bahwa semua ulama mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah harta kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, sebagaimana dalam kitab Kitab Fiqh Al-Madzahib alArba`ah dan yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Begitupula kewajiban istri adalah menaati suami selama ketaatan bukan karena maksiat kepada Allah SWT. Istri berkewajiban melayani seks suaminya bila tidak ada halangan syar’i. Hak dan Kewajiban nafkah dan seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama sesuai kemampuan dan kesempatan masing masing. Sebagaimana firman Allah SWT mengenai kewajiban suami dan istri untuk saling Mu`āsyarāh Bil Ma`rūf tercantum pada dalam Surat Al-Baqqarah (2) ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka...”¹²

Ayat ini menegaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri mempunyai kewajiban. Kewajiban istri adalah hak bagi suami. meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana isyarat ayat tersebut (Ali Ash-Shabuni, 2003:123).

Dalam hadist Rasulullah Saw bersabda berkenaan dengan adanya Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri dimana hal ini perihal wasiat Nabi Muhammad SAW dalam membangun rumah tangga di Haji Wadha’:

“Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul pula (HR. Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam pasal 33 “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dan dalam pasal 34 di sebutkan bahwa :“(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tanggah sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

¹²Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2015)

Sehingga dapat kita pahami bahwa telah menjadi suatu keharusan bagi pasangan suami isteri untuk menjalankan kewajibannya masing-masing.

Mengenai peran suami isteri dalam rumah tangga dapat kita temukan dalam Firman Allah SWT:

لرِّجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahat inggi, Maha besar.¹³ QS.An-Nisa (4):34

Dari ayat di atas, dapat kita pahami bahwa kewajiban untuk menafkahi menjadi tanggung jawab seorang suami. Dalam konteks nafkah, maka sebaliknya hak seorang isteri adalah di nafkahi oleh suaminya. Selain itu ayat tersebut juga menjelaskan terkait posisi suami dalam rumah tangga, yakni sebagai pemimpin. Sehingga dalam konsep ini, maka menjadi hak suami untuk ditaati, dan menjadi kewajiban seorang isteri untuk menaati suaminya dalam hal-hal yang *Ma'ruf*. Dalam ayat lain Allah *Subhanahu wa ta a'ala* Berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang *ma'ruf*¹⁴". QS. Al-Baqarah (2):228

Pada hakikatnya hak suami adalah kewajiban isteri, begitupula sebaliknya hak isteri adalah kewajiban suami. Hak dan Kewajiban suami isteri ini pada dasarnya di wujudkan dalam peran ketika berumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan seorang isteri berkewajiban untuk urusan domestik seperti mengelolah rumah tangga, mengurus anak, memasak, mencuci¹⁵. Hal ini menjadi pemahaman umum dimasyarakat Indonesia, sehingga menjadi budaya yang berlaku di setiap daerah¹⁶.

Namun pada hakikatnya konsep hak dan kewajiban isteri yang di pahami oleh masyarakat ini merupakan peran atau pengabdian yang di lakukan oleh isteri terhadap suami dan keluarganya. Akan tetapi terdapat pemahaman terhadap konsep tersebut

¹³Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2015)

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Lukman Budi Santoso, *Eksistensi peran perempuan sebagai kepalakeluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)*, Marwa: Jurnal perempuan, Agama dan Jender 18, no. 2 (January 21, 2020), hal. 107

¹⁶*Ibid.*

merupakan kondisi mutlak yang harus di kerjakan oleh seorang isteri. Sehingga sering sekali kita temukan kondisi dimana kewajiban seorang isteri seakan begitu banyak, padahal dalam konsep syariat bahkan undang-undang antara hak dan kewajiban suami serta isterinya adalah setara. Kemudian yang menjadi anggapan masyarakat di Desa wewit tentang kedudukan hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu, mereka menganggap bahwa setelah berkeluarga atau menikah maka kehidupan serta aktifitas yang dilakukan menjadi hak penuh milik suami atau pasangannya. Sehingga segala hal yang di lakukan adalah kewajiban yang harus di laksanakan berdasarkan otoritas sang suami. Hal ini mengakibatkan isteri berkewajiban mengurus seluruh urusan rumah tangga, bahkan dalam beberapa kondisi isteri pun berkewajiban untuk ikut serta mencari nafkah atas otoritas atau hak penuh yang dikontrol oleh suaminya.

2. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* di Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah.

3. Kedudukan Istri Dalam Rumah Tangga

Mengenai kedudukan seorang istri dalam rumah tangga, Ibu Nurma Yahya “ia menyatakan bahwa kedudukan isteri dalam rumah tangga adalah setara dengan suami”. Berbeda dengan suaminya Bapak Rasyid Ishak “menurut ia kedudukan isteri dalam rumah tangga sebagai bendahara dalam keluarga”¹⁷. Ibu Megawati Muhammad berpendapat. “bahwa kedudukan hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.” Berbeda dengan suaminya Bapak Hadjon “ia berpendapat bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga lebih tinggi dari pada isteri karena suami berkewajiban membayar mahar (mas kawin) saat pernikahan dan ia juga berkewajiban menyiapkan kebutuhan hidup sang isteri dan anak-anaknya.”¹⁸

Ibu Tahira Wahid mengatakan hak dan kedudukan isteri dalam seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama bersama dalam masyarakat. Kedudukan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dan suami adalah kepala keluarga. Bagitupun suaminya Bapak Sulmin Ali dari sisi hukum kedudukan isteri dalam rumah tangga merupakan seorang yang wajib mendapat perlindungan utama karena isteri, ketika tanpa dia maka anak-anak maupun suami takan merasa sempurna.¹⁹

¹⁷ Wawancara pasangan suami isteri ibu Nurma Yahya dan Bapak Rasyid Ishak tanggal 01 Desember 2022

¹⁸ Wawancara pasangan suami isteri ibu Megawati dan bapak Hadjon tanggal 01 Desember 2022

¹⁹ Wawancara dengan pasangan suami isteri ibu Tahira Wahid dan bapak Sulmin Ali tanggal 02 Desember 2022

Bapak Ibrahim Salim selaku Penyuluh KUA “kedudukan isteri dalam rumah tangga itu pertama dia sebagai ibu rumah tangga dan sebagai patner suami, sebagai ibu dari anak-anakdan seterusnya bersama suami membangun rumah tangga yang sakinah mawahdah warahma.”²⁰

Bapak Abdul Wahab A. Wandan, S.Hi selaku kepala KUA “menyampaikan bahwa isteri itu mempunyai kedudukan yang sama atas suaminya.”²¹

4. Akibat Hukumnya Apabila Kedudukan Hak Dan Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga Tidak Terlaksana

Menurut Ibu Nurma Yahya “akibat hukumnya ialah isteri berhak menuntut suami.” Begitupun suaminya Bapak Rasyid Ishak “akibat hukumnya isteri boleh mengajukan cerai.”²². Ibu Megawati Muhammad “menyatakan bahwa jika suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap masing-masing pihak, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu suami dapat mengajukan gugatan terhadap isteri, begitu pula sebaliknya isteri juga dapat mengajukan di pengadilan agama terhadap suaminya jika suami tersebut tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban terhadap isteri.” begitupun suaminya Bapak Hajon “menyatakan bahwa suami dapat mengajukan gugatan terhadap isteri apabila isteri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suami”²³. Ibu Nurfadilah juga menyampikan “juga menyampaikan sesuai dengan pengalamannya belum pernah terjadi hal seperti itu. Adanya hal seperti itu karena egoh itu sendiri, sayapun belum pernah mengalami hal seperti itu jadi saya tidak mengetahui itu.” Begitupun Ahmad “suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberi nafkah lahir dan batin, isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.”²⁴

Ibu Naimah Abubakar “berpendapat bahwa akibat hukmnya yaitu jika suami atau isteri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap masing-masing pihak maka akan menimbulkan akibat hukumnya yaitu: suami dapat mengajukan gugatan terhadap isteri, begitupun sebaliknya isteri juga mengajukan ke pengadilan agama terhadap suaminya.” Begitu juga dengan suaminya.” (Bapak Junaidin Wahid) “akibatnya apabila isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana di sebut dalam pasal 83 ayat 1 maka ia dapat dianggap nusyuz kecuali dengan alasan yang sah.”²⁵. Ibu Tahira Wahid “akibat hukumnya ialah suami dapat menajukan gugatan terhadap isteri dan begitu pula sebaliknya, sama-sama punya kedudukan dimata hukum.” Suaminya Bapak Sulmin Ali “apabila hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga tidak terlaksana secara seimbang maka, keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan tercapai”.²⁶ Ibu Sania Amir “menyampaikan bahwa Jika isteri tidak menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga maka seorang suami harus menggugat cerai isterinya. Begitu juga sebaliknya jika

²⁰Wawancara dengan bapak Ibrahim Salim selaku penyulu KUA tanggal 05 Desember 2022

²¹ Wawancara dengan bapak Abdul Wahab A. Wandan, S.Hi selaku kepala KUA tanggal 05 Desember 2022

²² Wawancara dengan pasangan suami isteri ibu Nurma Yahya dan bapak Rasyid Ishak tanggal 01 Desember 2022

²³ Wawancara dengan pasangan suami isteri ibu Megawati Muhammad dan bapak Hajon tanggal 01 Desember 2022

²⁴ Wawancara dengan pasangan suami isteri ibu Nurfadila dan bapak Ahmad tanggal 06 desember 2022

²⁵ Wawancara dengan pasangan suami isteri ibu Naimah Abubakar dan bapak Junaidin Wahid tanggal 02 Desember 2022

²⁶ Wawancara dengan pasangan suami isteri ibu Tahira Wahid dan bapak Sulmin Ali tanggal 02 Desember 2022

seorang suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya hak dan kewajibannya dalam rumah tangga maka seorang isteri harus menggugat cerai." Suaminya Bapak Taufik Husen "berpendapat bahwa akibat hukumnya yaitu suami dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap isteri begitu juga sebaliknya."²⁷ Bapak Ibrahim Salim selaku Penyuluh KUA "akibat hukumnya kalau hukum positif maka itu bisa diproses secara hukumnya positif, juga secara hukum agama itu juga bisa di proses melalui pengadilan agama mana kala sang suami itu mau memprosesnya secara hukum agama seperti gugat cerai dan sebagainya."²⁸ Bapak Abdul Wahab A. Wandan, S.Hi selaku Kepala KUA akibat hukum dari kedudukan hak dan kewajiban "isteri tidak menjalankan tugasnya maka suami boleh mengajukan talak (satu) kalau hak dan kewajiban istri tidak melaksanakan dalam kehidupan rumah tangga terhadap suaminya. Pertama itu islam lebih menekankan kepada seorang suami memberikan peringatan (tauji) kepada isteri untuk segera merubah sikapnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan implikasi sayariatnya akibatnya hukumnya itu sang suami boleh mengajukan talak talak tadi terhadap isterinya lewat pengadilan agama."²⁹

5. Kesimpulan

Kedudukan seorang isteri dalam rumah tangga adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dari seorang isteri yaitu mendapatkan nafkah dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan mahar dari suami. Kewajiban isteri dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk pengabdian terhadap suaminya kewajiban yang di maksud di sini adalah suatu upaya untuk melaksanakan pekerjaan rumah dengan baik dan menyenangkan hati suaminya. Hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus di lakukan seorang isteri kepada suaminya. Isteri yang ada di Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah, memahami bahwa kedudukan dan hak isteri adalah setara atau seimbang dengan suami sedangkan kewajiban isteri adalah suatu bentuk pengabdian terhadap suami, sehingga apa yang di kerjakan oleh isteri dalam rumah tangga itu merupakan kewajibannya yang harus lakukan oleh seorang isteri. Akan tetapi isteri yang ada di Desa Wewit memahami tugas-tugas dalam rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyapu dan tugas rumah lainnya merupakan kewajiban yang harus di kerjakan oleh isteri.

Dalam hukum islam dinyatakan peran seorang isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan kewajiban yang dilakukan oleh isteri. Karena kewajiban seorang isteri itu terdiri dari: Menjaga harta dan menghormati suami, tidak keluar rumah tanpa ijin suaminya, melayani suaminya dalam hubungan biologis. Mengenai tugas-tugas yang di lakukan oleh isteri, seperti memasak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya itu merupakan bentuk pengabdian isteri terhadap suaminya, sehingga apa yang dilakukan oleh isteri itu bukan kewajibannya, oleh karena itu suami di larang menuntut hak-haknya yang bukan merupakan kewajiban isteri.

²⁷ Wawancara dengan pasangan suami isteri ibu Sania Amir dan bapak Taufik Husen tanggal 06 Desember 2022

²⁸ Wawancara dengan bapak Ibrahim Salim selaku penyulu KUA tanggal 05 Desember 2022

²⁹ Wawancara dengan bapak Abdul Wahab A. Wandan, S.Hi selaku kepala KUA tanggal 05 Desember 2022

Referensi

- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam, Cet. Ke-4*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ari H, Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2003. *Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkam. Ahli Bahasa Mu'ammal Hamidy Dan Imron A. Manan*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Bastiar. 2018. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Keluarga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri Di kota Lhokseumawe*.
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, ekonomi Islam
- Depertemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Huda
- Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Phademna Pressindo
- Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkan Wanita Sebagai Imam Negara*. Jakarta: Gema Insan Pres
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qiraah Mubadah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* . Yogyakarta : Ircisod
- Muthahari, Murtadha. 2009. *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam, Ahli Bahasa Ilyas Hasan*. Jakarta: Lentera
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta : Academia Tazzafa
- Rahayu, Lisdy. 2015. *Isteri Bahagia (Pedoman Al-Qur'an dan Hadits)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Rofiq , Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Santoso, Lukman Budi. 2020. *Eksistensi peran perempuan sebagai kepalankeluarga(Telaah Terhadap Counter LegalDraf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)*, Marwa: Jurnal perempuan, Agama dan Jender 18, no. 2 January 21
- Sidi, Gazalba.1976. *Masyarakat Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Silam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suratnoand Syafei, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga Tki Di Desa tresnorejo, Kebumen*. Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita
- Shihab, M. Qurais. 2007. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Pt Mizan Pustaka
- Syafei, Dwi Suratno and Ermi suhasti. 2016. *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada keluarga Tki Di DesaTresnarejo, Kebumen, Jawa Tengah:Antara Yuridis Dan Realita*, Al-Ahwal: Jurnal hukum Keluarga Islam
- Yafie, Ali. 2006. *Mengagas Fiqh Sosial: Dalam Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwa*. Jakarta: Ufuk Press